



**PUTUSAN**

Nomor 3148 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**YAFET MANUPUTTY (YAPI)**, bertempat tinggal di Negeri Hattu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anastasia E Patiasina, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan A.M Sangadji, Nomor 55, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**YAFET BERNADUS MANUPUTTY (ATUS)**, bertempat tinggal di Negeri Hattu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marcus Manuhutu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pohon Mangga, RT 002, RW 06, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah Dati Tasena adalah milik seluruh ahli waris dari

*Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3148 K/Pdt/2022*



Markus Manuputty, sepanjang tidak terdapat pembagian tanah dari tersebut;

3. Menyatakan objek sengketa adalah bagian atau milik Penggugat yang sah;
4. Menyatakan Tergugat secara sah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk keluar dari objek sengketa, mengembalikan dan/atau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan lestasi tanpa membayar suatu ganti rugi dan/atau tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini; Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 29 November 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT AMB, tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2022, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3148 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10 K/Pdt.G/2022/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 29 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 3/PDT/2022/PT AMB tertanggal 14 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah Dati Tasena adalah milik seluruh ahli waris dari Markus Manuputty, sepanjang tidak terdapat pembagian tanah dati tersebut;
3. Menyatakan objek sengketa adalah bagian atau milik Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat yang sah;
4. Menyatakan Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat secara sah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat untuk keluar dari objek sengketa, mengembalikan dan/atau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan lestasi tanpa membayar suatu ganti rugi dan/atau tanpa syarat apapun;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3148 K/Pdt/2022



6. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 15 September 2021 terhadap obyek sengketa (sebagian dari tanah Dusun Dati Tasena) dengan luas  $\pm 4.190,4 \text{ m}^2$  sehingga terdapat perbedaan batas dan luas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selain itu Penggugat tidak dapat menunjukkan tanah Dati Tasena sebagaimana termuat dalam gugatan dan ternyata tidak semua bidang tanah yang disengketakan dikuasai oleh Tergugat, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai tidak jelasnya obyek sengketa patut untuk dikabulkan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAFET MANUPUTTY (YAPI), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3148 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAFET MANUPUTTY (YAPI)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3148 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
Nip. 19621029 198612 1 001

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3148 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)